

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, diperlukan pembiayaan yang tidak sedikit. Oleh karena itu pemerintah pada saat ini berusaha meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri dari sektor non migas terutama dari sektor pajak. Untuk dapat meningkatkan volume penerimaan dari sektor pajak, pemerintah harus membuat perangkat peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang memberikan keadilan, kepastian hukum, dan peningkatan mutu pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak. Dengan adanya keadilan dan kepastian hukum serta perbaikan mutu pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman dan penghayatan Wajib pajak akan kewajibannya dibidang perpajakan.

Wewenang negara untuk memungut pajak diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dimana dalam pelaksanaannya Undang-Undang perpajakan di Indonesia khususnya untuk PPh diatur dalam UU No. 17 tahun 2000 yang dalam pelaksanaannya dianut sistem *self assessment*, yaitu kepada Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aparat perpajakan dalam hal ini hanya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Dengan menganut prinsip tersebut pemerintah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan atas kesadaran dan rasa tanggung jawab, untuk pengawasan atas laporan yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak tersebut akan dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak.

Membayar pajak merupakan kewajiban dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang telah mempunyai penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu contoh jenis pajak yang merupakan praktek dari sistem *self assessment* adalah penghitungan PPh Pasal 25 yaitu atas penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha Wajib

Pajak dan menjadi kewajiban yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi kepada negara adalah Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai dengan penghasilan yang mereka terima setiap kurun waktu tertentu. Salah satu subjek pajak adalah Orang Pribadi yang melakukan usaha bebas dimana salah satu jenis usaha bebas tersebut adalah perdagangan. Banyak Orang Pribadi yang mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan cara berdagang, baik itu berdagang dalam jumlah yang besar ataupun hanya sebagai pedagang eceran.

Pada kegiatan usaha untuk mendapatkan penghasilan, Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdagang dengan cara membuka toko atau outlet tidak hanya pada satu tempat saja, melainkan dua atau tiga outlet ditempat yang berbeda-beda baik itu berbeda wilayah outletnya maupun berbeda juga wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajaknya. Orang Pribadi yang mempunyai outlet lebih dari satu yang mana outlet tersebut berbeda alamat dengan alamat domisili pemilik maka Orang Pribadi tersebut dapat dikelompokkan sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Dalam Pasal 25 ayat 7 dan ayat 9 UU No.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 522/KMK.04/2000 tanggal 14 Desember 2000 yang telah diubah terakhir dengan Nomor 84/KMK.03/2002 tanggal 8 Maret 2002 tentang Perhitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Wajib Pajak Lainnya Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, yang mengatur secara khusus perlakuan pengenaan tarif khusus 2% terhadap orang pribadi yang berstatus pengusaha tertentu.

Ilustrasi seorang yang dikukuhkan sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu :

PD. XYZ adalah sebuah usaha yang dimiliki oleh Bapak Andi Salaudin yang beralamat di Jl. Kemurnian No. 15 Tambora Jakarta Barat. Bapak Andi terdaftar sebagai Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua pada tanggal 2 April 2001 dengan nomor NPWP 05.555.656.7-037.000 yang di master file KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua Jl. Kemurnian

No. 15 Tamansari Jakarta Barat tersebut merupakan alamat tempat tinggal Bapak Andi sekeluarga.

Untuk kelangsungan hidup sekeluarga Bapak Andi membuka usaha penjualan secara eceran alat-alat tulis kantor (ATK) yang diberi nama PD. XYZ sebagai merek dagangnya yang beralamat di Jl. Sumatera No. 14 Tanjung Priok Jakarta Utara. Usaha Bapak Andi ini dijalankannya sendiri beserta keluarganya. Keluarga Bapak Andi terdiri dari seorang istrinya dan dua orang putranya. Istri Bapak Andi tidak ada pekerjaan lain selain membantu suaminya, sedangkan kedua anak Bapak Andi masih duduk dibangku sekolah sehingga tidak mempunyai penghasilan lain selain membantu ayahnya ditoko.

Seiring dengan kemajuan usahanya Bapak Andi membuka cabang dari usaha tersebut di daerah Pasar Pagi Mangga Dua dengan menyewa kios di lantai Basement. Berdasarkan keterangan diatas, kedua toko dari Bapak Andi ini berada di luar daerah kerja KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua yaitu KPP tempat Bapak Andi terdaftar sebagai wajib pajak sesuai dengan alamat tempat tinggalnya, maka untuk toko yang di Pasar Pagi Mangga Dua maupun yang berada di jalan Sumatera tersebut didaftarkan ke Kantor Pelayanan Pajak yang sesuai dengan lokasi kedua toko itu.

Sesuai dengan pembagian daerah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, ternyata toko milik Bapak Andi yang berada di jalan Sumatera No. 14 Tanjung Priok merupakan wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok sedangkan toko yang berada di pertokoan Pasar Pagi Mangga Dua merupakan daerah kerja dari KPP Pratama Jakarta Pademangan. Oleh karena itu untuk toko yang terdapat di jalan Sumatera Tanjung Priok maupun toko yang terdapat di Pasar Pagi Mangga Dua dibuatkan NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok dan di KPP Jakarta Pademangan per tanggal 26 Desember 2001, dengan nomor NPWP 05.555.656.7-042.001 untuk toko yang berada didaerah kerja KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok serta dengan nomor NPWP 05.555.656.7-044.001 untuk toko yang ada didaerah kerja KPP Pratama Jakarta Pademangan. Karena memiliki dua toko atau gerai yang berbeda tempat maka Bapak Andi dinyatakan sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 522/KMK.04/2000 tanggal 14 Desember 2000 sebagaimana

diubah terakhir dengan nomor 84/KMK.03/2002 tanggal 8 Maret 2002 tentang Perhitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Wajib Pajak Lainnya Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, dan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-547/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 sebagaimana diubah terakhir dengan No. KEP-171/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-40/PJ.41/2000 tanggal 29 Desember 2000 sebagaimana diubah terakhir dengan No. SE-14/PJ.41/2002 tanggal 7 Agustus 2002 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Oleh karena itu, Bapak Andi dengan merek dagangnya PD. XYZ mempunyai 3 (tiga) NPWP yaitu sebagai berikut :

1. 05.555.656.7-037.000 yang artinya terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua sebagai induk usaha atau tempat tinggal dari Bapak Andi, dimana 037 adalah kode KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua sedangkan 000 adalah kode induk usaha atau tempat tinggal.
2. 05.555.656.7-042.001 yang artinya terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok sebagai cabang usaha pertama dimana 042 adalah kode KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok untuk toko atau gerai yang terdapat di jalan Sumatera No. 14 Tanjung Priok, sedangkan 001 adalah kode cabang pertama dari induk usaha yang telah ada dan terdaftar sebelumnya, cabang pertama ini untuk wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok.
3. 05.555.656.7-044.001 yang artinya terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pademangan sebagai cabang usaha kedua dimana 044 adalah kode KPP Pratama Jakarta Pademangan untuk toko atau gerai yang terdapat di pertokoan Pasar Pagi Mangga Dua, sedangkan 001 adalah kode cabang kedua dari induk usaha yang telah ada dan terdaftar sebelumnya, cabang pertama ini untuk wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Pademangan.

Angka sembilan digit pertama melambangkan NPWP dari Bapak Andi, dimana dua angka pertama adalah wajib pajak Orang Pribadi, nomor ini tidak akan berubah walaupun Bapak Andi membuka usaha lainnya lagi selain dua tempat usaha yang telah ada atau pindah ketempat/ daerah lain di Indonesia. Perubahan hanya pada enam angka terakhir sesuai dengan KPP tempat usaha yang baru dan urutan dibukanya cabang usaha tersebut.

Orang pribadi pengusaha tertentu dikenakan tarif khusus 2% dari peredaran usaha setiap gerai atau outlet dan pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut merupakan bentuk pelunasan PPh terutang untuk tahun pajak yang sedang berjalan apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain yang dikenakan PPh yang bersifat tidak Final sesuai dengan Pasal 4 Kep Dirjen No : Kep-171/PJ/2002, sedangkan untuk Orang pribadi bukan pengusaha tertentu ditetapkan tarif pajaknya mengacu pada ketentuan tarif umum yang diatur dalam pasal 17 UU PPh nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua meliputi 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Krukut, Glodok, Keangungan dan Pinangisia yang ada di Kecamatan Tamansari. Keseluruhan Kelurahan yang berada diwilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua tersebut merupakan wilayah yang sangat strategis diwilayah Jakarta Barat karena merupakan wilayah bisnis yang banyak dikelola atau dilakukan oleh perorangan. Dari dahulu wilayah ini telah terkenal sebagai pusat perdagangan dimana sampai saat ini tetap terus dikembangkan keberadaan wilayah tersebut sebagai pusat perdagangan eceran untuk wilayah Jakarta Barat pada umumnya dan Kecamatan Tamansari pada khususnya. Hal tersebut sangat dimungkinkan terjadi karena sebagai wilayah sentra usaha seperti perdagangan, perbankan/lembaga keuangan dan jasa yang juga didukung dengan tersedianya tempat-tempat persewaan gedung perkantoran, pusat perdagangan, serta banyaknya pertumbuhan apartemen serta hunian perumahan mewah. Namun khusus untuk wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua yang wilayah kerjanya meliputi Kelurahan Krukut, Glodok, Keangungan dan Pinangisia sektor usaha yang paling menonjol dan mempunyai

potensi perpajakan adalah dibidang jasa dan perdagangan, jasa konstruksi, jasa persewaan gedung dan perdaganagan umum.

Dalam praktik dilapangan, ketentuan tersebut sering menimbulkan perbedaan pengertian antara Wajib Pajak dengan petugas pajak dalam melaksanakan peraturan tersebut, apakah merupakan angsuran pembayaran masa ataukah merupakan pembayaran yang bersifat final, hal tersebut sangat menarik untuk diteliti, dimana perbedaan pengertian terutama yang berasal dari Wajib Pajak akan mengakibatkan kesalahpahaman dalam melaksanakan peraturan terutama pelaksanaan Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Selain itu kurangnya pemahaman Wajib Pajak akan mengakibatkan kurangnya keinginan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

Proses administrasi yang berbeda untuk Pajak Penghasilan Orang Pribadi biasa yang menggunakan tarif umum pasal 17 Undang-Undang PPH dengan menggunakan norma perhitungan sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu apabila seorang wajib pajak orang pribadi telah dapat digolongkan kedalam Orang Pribadi Pengusaha Tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses administrasi yang tidak mudah dan panjang akan menjadi salah satu penyebab berkurangnya keinginan Wajib Pajak untuk melaksanakannya, hal ini dapat dimaklumi terutama bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang bergerak dalam bidang perdagangan eceran biasanya tidak mempunyai karyawan yang banyak karena biasanya usaha dilakukan sebatas anggota keluarga, apabila ada karyawan yang sifatnya buruh yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang administrasi perpajakan.

Hal tersebut diatas lah yang menjadi latar belakang penulisan tesis ini, dimana dalam tesis ini akan dianalisa mengenai implementasi dari penerapan ketentuan tersebut di KPP Pratama Jakarta tamansari Dua. Dengan demikian diharapkan didapat gambaran yang sesungguhnya dari praktek dilapangan mengenai potensi penerimaan pajak yang dapat digali dari sektor perdagangan dan permasalahan yang mungkin timbul.

Salah satu sektor usaha yang potensial penerimaan pajak terutama diantara sektor usaha yang ada di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua pada tahun 2006/2007 adalah sektor usaha perdagangan. Sektor Perdagangan berkembang diwilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tamansari

Dua ditunjang dari lokasi wilayah kerjanya yang dekat dengan salah satu pusat perbelanjaan bagi masyarakat secara umum dari segala golongan, Hal ini dapat dilihat dari jumlah penerimaan Pajak Penghasilan dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai antara tahun 2006/2007 dari sektor tersebut :

Tabel I.1
Peredaran Usaha Sektor Usaha Perdagangan
KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua

Jenis Pajak	Tahun 2006	Tahun 2007
PPh	Rp. 74.905.744.602	Rp. 68.842.500.420
PPN	Rp. 111.465.618.754	Rp. 73.694.205.140

Sumber : Monografi Fiskal 2006-2007 KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua

Tabel diatas menggambarkan bahwa sektor perdagangan merupakan salah satu sektor usaha yang memberikan potensi penerimaan yang cukup potensial. Namun, bila dilihat besaran Pajak Penghasilan yang dibayar, terutama oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang bergerak di sektor usaha perdagangan, kontribusinya terhadap penerimaan belum signifikan, yaitu sebesar Rp. 1.827.937.984,- atau sebesar 14.23% dari seluruh rencana penerimaan yang ada di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua yang sebesar Rp. 12.842.950.000,- pada tahun 2007.

Penerimaan Pajak Penghasilan seperti yang diuraikan diatas dalam kaitannya dengan penerapan norma penghitungan pajak penghasilan, khususnya terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang bergerak dibidang usaha perdagangan sangat menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, Oleh karena itu penulis dalam penulisan tesis ini mencoba untuk menganalisis implementasi dari penerapan ketentuan Orang Pribadi Pengusaha Tertentu tersebut di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua. Dimana dalam analisa selanjutnya akan dipaparkan penerapan Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di lapangan wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua dan bagaimana respon Wajib Pajak di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua terhadap penerapan peraturan dikukuhkannya Orang Pribadi sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Selain itu juga dipaparkan mengenai beberapa pendapat Wajib Pajak Yang telah melaksanakan ketentuan Orang Pribadi

Pengusaha Tertentu, berikut dengan Orang Pribadi yang seharusnya telah menjadi Orang Pribadi Pengusaha Tertentu namun belum melaksanakan kewajibannya sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Dari hasil penulisan tesis ini diharapkan akan didapat gambaran yang sebenarnya dari praktek dilapangan terhadap penerapan norma penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua dan potensi penerimaan pajak penghasilan yang masih terus dapat digali dari penerapan peraturan Orang Pribadi Pengusaha Tertentu serta permasalahan yang timbul dilapangan pada implementasi peraturan tersebut.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah kriteria-kriteria yang mendasari fiskus untuk menetapkan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bergerak dalam usaha perdagangan menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu ?
2. Bagaimana kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 25 oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di KPP Jakarta Pratama Tamansari Dua ?
3. Apakah dampak yang timbul akibat perbedaan perlakuan perpajakan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu bila dibandingkan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya ?
4. Kendala-Kendala apa saja yang dihadapi oleh fiskus untuk mengawasi kewajiban perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu untuk mengurangi kemungkinan penghindaran pajak ?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis lebih rinci apakah yang dimaksud dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.
2. Untuk menganalisis kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di KPP Jakarta Pratama Tamansari Dua dalam menyetor dan melaporkan pajak penghasilannya.

3. Untuk menganalisis dampak yang terjadi akibat perbedaan perlakuan perpajakan antara Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dengan Orang Pribadi lainnya.
4. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh fiskus dalam melakukan pengawasan terhadap Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dalam praktek dilapangan.

Signifikansi Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini dapat disapai dua tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Signifikansi Akademis

Bagi masyarakat akademis diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan dasar-dasar pemikiran teoritis dalam melaksanakan pengenaan PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, serta menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut.

2. Signifikansi Praktis

Sedangkan bagi masyarakat umum penelitian ini bermanfaat untuk memahami khususnya dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajaknya.

D. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan serta memahami tesis ini, maka penulis membuatnya dalam beberapa bab secara berurutan yang antara lain sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang dilanjutkan dengan perumusan pokok masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN LITERATUR

Bab ini membahas tentang tinjauan literatur yang diawali dari Pengertian Pajak, Konsep Pemungutan Pajak, Fungsi Pajak, Penentuan Pajak Penghasilan, Pembukuan dan Konsep mengenai Norma Penghitungan Penghasilan dan hal-hal lain yang

berhubungan dengan pembahasan Orang Pribadi Pengusaha Tertentu sesuai dengan landasan teori.

BAB III : PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU YANG BERGERAK DALAM BIDANG USAHA PERDAGANGAN ECERAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai perlakuan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu baik menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan maupun menurut Peraturan Pelaksana yang berada dibawahnya tentang definisi atau pengertian Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, cara penghitungan PPh Pasal 25 serta cara pelaporannya, kemudian dijelaskan juga mekanisme pengukuhan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Akan dibahas juga mengenai perbandingan penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dengan Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya.

BAB IV : IMPLEMENTASI PENGENAAN NORMA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU DI KPP PRATAMA JAKARTA TAMANSARI DUA

Pada bab ini berisi analisis dan pembahasan tentang pemenuhan kewajiban formalitas dari Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua yang menyangkut masalah ketaatan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) maupun analisis cara penghitungan pajaknya. Akan diuraikan juga ilustrasi perbedaan cara penghitungan PPh Pasal 25, perbedaan mengenai tarif antara wajib pajak dengan kategori pengusaha tertentu, dengan wajib pajak yang menggunakan tarif umum lainnya dan yang terakhir pembahasan tentang dampak perbedaan-perbedaan tersebut terhadap potensi penerimaan. Selain itu juga dipaparkan hasil wawancara dengan responden Wajib Pajak mengenai penerapan Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan membuat kesimpulan dan pembahasan tesis ini dan saran untuk meningkatkan proses pengenaan pajak PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua

